

**FAKTOR TERJADINYA EKSPLOITASI HUTAN
DAN PELANGGARAN HAM DI PAPUA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh:

MUTHIA FARAH ATTIRA

07041182025003

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKIRPSI

**FAKTOR TERJADINYA EKSPLOITASI HUTAN DAN
PELANGGARAN HAM DI PAPUA**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam
Menempuh Derajat Sarjana S-1 Ilmu Hubungan Internasional**

Oleh:

**MUTHIA FARAH ATTIRA
07041182025003**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 3 Juli 2024

Pembimbing I

**Abdul Halim, S.IP., MA
NIP. 199310082020121020**



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
“FAKTOR TERJADINYA EKSPLOITASI HUTAN
DAN PELANGGARAN HAM DI PAPUA”

Skripsi Oleh:

Muthia Farah Attira

07041182025003

Telah dipertahankan di depan penguji


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Pada Tanggal 26 Juli 2024

Pembimbing:

Abdul Halim S.IP., M.A
NIP. 19931008202012020

Tanda Tangan



Penguji:

1. **Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si**
NIP. 199402132022031010



2. **Juliantina S.S., M.S.**
NIP. 198007082023212019



Mengetahui,



Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 19770512203121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muthia Farah Attira
NIM : 07041182025003
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "**Faktor Terjadinya Eksploitasi Hutan dan Pelanggaran HAM di Papua**" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya,

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 3 Juli 2024

Yang membuat Pernyataan



Muthia Farah Attira
07041182025003

ABSTRAK

Studi ini menginvestigasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keterkaitan antara eksploitasi hutan dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Faktor-faktor yang dianalisis meliputi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi masyarakat, hak masyarakat adat, kekerasan dan konflik bersenjata, serta korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk laporan-laporan kasus dan studi lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa eksploitasi hutan di Papua sering kali memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, mengancam hak-hak masyarakat adat, serta memicu kekerasan dan konflik bersenjata. Selain itu, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan juga menjadi faktor penting yang memperburuk kondisi ini. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak masyarakat adat dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua.

Kata kunci: eksploitasi hutan, pelanggaran hak asasi manusia, Papua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, masyarakat adat, kekerasan bersenjata, konflik, korupsi.

Pembimbing

Abdul Halim, S.IP., MA
NIP 199310082020121020

Palembang,

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Nojvan Effendi, S.IP., M. Si
NIP 199705122003121003

ABSTRACT

This study investigates the factors that cause the linkage between forest exploitation and human rights violations in Papua. The analyzed factors include social and economic inequalities, indigenous community rights, violence and armed conflict, as well as corruption and abuse of power. This research employs a qualitative approach to collect and analyze data from various sources, including case reports and field studies. The results indicate that forest exploitation in Papua often exacerbates social and economic inequalities, threatens the rights of indigenous communities, and triggers violence and armed conflict. Moreover, corruption and abuse of power are significant factors that worsen this condition. The implications of these findings are the need for stronger protection of indigenous community rights and an increase in transparency and accountability in the management of natural resources in Papua.

Keywords: *forest exploitation, human rights violations, Papua, social and economic inequalities, indigenous communities, armed violence, conflict, corruption*

Pembimbing

Abdul Halim, S.IP., MA
NIP 199310082020121020

Palembang,

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Soivan Effendi, S.IP., M. Si
NIP 199705122003121003

KATA PENGANTAR

Segala rasa puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, dan tidak lupa juga, sholawat serta salam saya haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. yang telah memberikan kesempatan, suka maupun duka, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor Terjadinya Eksploitasi Hutan dan Pelanggaran HAM di Papua” ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Untuk menyelesaikan pekerjaan di bawah gelar sarjana ini, peneliti akan menggunakan semua kemauaannya yang kuat, upaya yang luar biasa, dan juga kesabaran yang tidak ada habisnya untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Sebagai peneliti, perkenankan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Cinta pertamaku, Papa Chairul Ichwan, S.T., tiada kata yang cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas segala pengorbanan yang telah Papa lakukan. Setiap langkah yang Papa ambil, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, adalah wujud cinta dan kasih sayang yang tak pernah mengenal lelah. Terima kasih atas segala perhatian yang Papa berikan, doa-doa yang senantiasa Papa panjatkan di setiap detik kehidupan, serta segala bentuk tanggung jawab yang begitu besar, baik secara moril maupun materil, yang telah engkau limpahkan dengan hati yang tulus. Tak ada hal yang lebih adek inginkan selain melihat Papa selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta rezeki yang berlimpah, agar Papa senantiasa dapat menyaksikan buah dari semua usaha dan perjuangan adek selama ini.
2. Pintu surgaku, Mama Sofiatun Nikmah, sosok luar biasa yang selalu menjadi sumber kekuatan dan semangat di setiap langkahku. Mama adalah pilar yang teguh dan tempat

bersandar di tengah kerasnya kehidupan ini, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta ketulusan dan selalu memberikan motivasi serta dorongan. Terima kasih sudah melahirkan, merawat, membesarkan, dan mendidik adek dengan penuh cinta kasih, atas semua pengorbanan yang tidak pernah terucap, tapi selalu terasa dalam setiap perhatian kecil yang mama berikan. Terima kasih doa-doa tulus yang selalu menyertai setiap pijakan langkah kaki ini, terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan adek, terima kasih telah menjadi mama yang sangat mempunyai pikiran yang luas dan terbuka terhadap anaknya. Mama adalah contoh nyata dari kasih sayang tanpa batas dan kebijaksanaan yang melampaui waktu. Memiliki mama sebagai ibu adalah kebanggaan yang tiada tara karena selalu mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan mama kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan umur panjang. Terima kasih, Mama, untuk segalanya—untuk cinta, ketulusan, kekuatan, dan kasih sayang yang tak pernah pudar.

3. Bapak Abdul Halim, S.IP., M.A, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, masukan, bimbingan, nasehat, telah meluangkan waktu, mengingatkan, memeriksa, serta bantuan yang sangat membantu penulis dari awal sampai akhir dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama menjalani masa perkuliahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si., selaku Dosen Penguji I Skripsi yang telah memberikan arahan, masukan dan juga saran untuk penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Juliantina, S.S., M.S., selaku Dosen Penguji II skripsi yang telah memberikan arahan, masukan dan juga saran untuk penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU., ASEAN. Eng. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si. selaku Ketua Program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
10. Admin HI Indralaya, Mba Sisca Ari Budi yang sangat membantu dan melancarkan dalam penyelesaian urusan administrasi jurusan selama perkuliahan.
11. Ketiga saudaraku Chairunnisa Fadhilah, Muhammad Alyafi, dan Rizky Aditya Maulana yang selalu ada untuk menemani dan memberikan dukungan di momen-momen tersulit bagiku. Terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan dan doa-doa terbaiknya selama ini,
12. Teruntuk Muhammad Aldira Maulana, kekasih yang juga sekaligus menjadi teman dalam suka maupun duka, sahabat yang setia menemani di setiap langkah perjalanan hidup. Terima kasih atas kasih sayang yang tulus, untuk tangan yang selalu diulurkan tanpa pamrih, waktu yang telah diluangkan di antara kesibukan, materi yang dikeluarkan tanpa pernah mengeluh, dukungan moril serta doa yang telah dipanjatkan. Terima kasih untuk selalu berada di sisiku, menjadi bahu yang kokoh untuk bersandar, telinga yang setia mendengar segala keluh kesahku, dan hati yang senantiasa terbuka untuk menerima segala gundahku dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini dan seterusnya.
13. Dhea Khalilah Chairunnisa Azhari, sosok teman seperti saudara yang tak sedarah. Terima kasih telah bersama dari awal hingga akhir penyusunan skripsi dan semasa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan yang begitu tulus dalam menjalani suka dan duka, keluh kesah yang sudah dilewati, pelukan yang siap menghangatkan dan

ucapan manis yang menenangkan. Terima kasih telah hadir bukan hanya dalam masa-masa terbaik, tetapi juga dalam setiap proses perjuanganku, menjadi penopang saat langkah terasa berat. Semoga pertemanan ini tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun.

14. Teman SMP Teletubbies Puput, Tika, dan Tasya, sebagai teman yang tidak hanya sekedar hadir dalam suka, tetapi juga selalu setia menemani dan mendukung dalam setiap momen, baik di masa-masa suka maupun duka. Terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan, untuk persahabatan yang tulus, kebersamaan yang tiada henti, dan cinta yang selalu kalian curahkan tanpa syarat.
15. Teman BGBL Dhea, Mutik, Acit, Rian, Aidil, dan Reuben. Terima kasih untuk setiap kebersamaan, canda tawa, suka dan duka akan menjadi kenangan yang tak terlupakan semasa perkuliahan.
16. Teman DUTA FISIP Angkatan 2022, Faris, Afifah, Alm.Putra, Fachran, Berliana, Aidil, Brigita, Doro, Mardi, Arya, Papay, Kresna, Fitri, Sandi, Ainur, Naufal dan Abel. Terima kasih karena telah menjadi salah satu pengalaman hidup yang berharga, menjadi teman seperjuangan, serta menjadi tempat membagikan suka dan duka.
17. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi sumbangan nyata bagi pihak yang memerlukannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKIRPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Landasan Teori.....	20
2.2.1 Teori Ketimpangan Ekonomi.....	20
2.2.2 Teori Ketergantungan	22
2.2.3 Teori Konflik Sosial.....	24
2.3 Kerangka Pemikiran.....	26
2.4 Hipotesis Penelitian/Argumentasi Utama	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Desain Penelitian.....	28
3.2 Definisi Konsep.....	29
3.2.1 Eskplorasi Hutan	29
3.2.2 Pelanggaran HAM	30
3.3 Fokus Penelitian	31
3.4 Unit Analisis.....	32
3.5 Jenis dan Sumber Data	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	33

3.7	Teknik Keabsahan Data	34
3.8	Teknik Analisis Data	34
BAB IV GAMBARAN UMUM.....		36
4.1	Eksplorasi Hutan	36
4.2	Pelanggaran HAM.....	39
4.3	Klasifikasi Pelanggaran HAM	41
4.3.1	Pelanggaran Sipil dan Politik.....	41
4.3.2	Pelanggaran Ekonomi, Sosial, dan Budaya	42
4.3.3	Pelanggaran HAM dalam Konflik Bersenjata	43
4.3.4	Pelanggaran Sistematis atau Meluas	44
4.3.5	Pelanggaran HAM Lingkungan	45
4.4	Eksplorasi Hutan dalam Konteks Pelanggaran HAM	46
4.4.1	<i>Illegal Logging</i>	46
4.4.2	<i>Land Clearing</i>	48
4.4.3	Pengambilan Sumber Daya Alam.....	50
4.5	Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Eksploitasi Hutan dan pelanggaran HAM....	51
4.5.1	Kebijakan dan Regulasi	51
4.5.2	Inisiatif dan Program Pemerintah	53
4.5.3	Respons terhadap Kasus Pelanggaran.....	56
4.6	Dampak Eksploitasi terhadap Ekosistem dan Biodivesitas.....	58
4.6.1	Dampak terhadap Ekosistem.....	59
4.6.2	Dampak terhadap Biodiversitas	60
4.6.3	Implikasi Jangka Panjang	61
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....		63
5.1	Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi Masyarakat	63
5.2	Hak Masyarakat Adat.....	67
5.3	Kekerasan dan Konflik Bersenjata	70
5.4	Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan	73
BAB VI PENUTUP.....		76
6.1	Kesimpulan.....	76
6.2	Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....		78

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian	31
Tabel 5. 1 Tingkat Kemiskinan Papua.....	64
Tabel 5. 2 Tingkat Kekerasan dan Konflik Bersenjata.....	71
Tabel 5. 3 Kasus Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Kerangka Pemikiran	27
Gambar 5. 1 Sebelum Deforestasi (Tahun 2002)	68
Gambar 5. 2 (Tahun 2019)	68

DAFTAR SINGKATAN

APM: Aliansi Mahasiswa Papua

AMDAL: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

BPS: Badan Pusat Statistik

ICCPR: International Covenant on Civil and Politic Rights

ICESCR: International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

Gakkum: Penegakan Hukum

HAM: Hak Asasi Manusia

KBBI: Kamus Besar Bahasa Indonesia

KLHK: Kementerian Lingkuhan Hidup dan Kehutanan

LPSK: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

KOMNAS HAM: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

MENLHK: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutana

NGO: Non Government Organization

OPM: Organisasi Papua Merdeka

PT: Perseroan Terbatas

RAN: Rencana Aksi Nasional

REDD+: Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation

RI: Republik Indonesia

SDA: Sumber Daya Alam

TPNPB: Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat

UDHR: Universal Declaration of Human Rights

UU: Undang-Undang

UU HAM: Undang-Undang Hak Asasi Manusia

WWF: World Wildlife Fund

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan memiliki peranan yang tak tergantikan dalam mempertahankan kehidupan makhluk hidup di bumi, karena hutan menyediakan habitat bagi beragam spesies flora dan fauna, menyaring udara dengan menghasilkan oksigen, menjaga keseimbangan iklim global dengan menyerap karbon dioksida, serta memberikan sumber daya alam seperti kayu dan obat-obatan yang mendukung kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Di Indonesia, hutan memegang peranan yang sangat krusial dalam upaya pencegahan bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir. Kehadirannya tidak hanya sebagai penopang ekosistem yang melindungi keanekaragaman hayati, tetapi juga sebagai penyerap air yang signifikan, mampu mengurangi risiko bencana dengan mengontrol aliran air hujan dan mengatur suplai air di wilayah sekitarnya.

Hutan merupakan aset utama pembangunan dengan beberapa fungsi, fungsi pertama adalah fungsi ekologis, sebagai penyangga kehidupan, hutan mengatur tata air, menjaga kesuburan tanah, menghasilkan udara bersih, serta mempertahankan siklus makanan dan keanekaragaman hayati. Fungsi hutan kedua adalah fungsi ekonomi, hutan menyediakan produk kayu dan non-kayu, mendukung pariwisata, serta menawarkan berbagai jasa lingkungan. Fungsi ketiga adalah fungsi sosial, hutan berperan dalam aspek sosio-kultural, menyediakan sumber kehidupan, lapangan kerja, serta peluang usaha yang signifikan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dalam hutan maupun sekitarnya. Ini juga mencakup kepentingan pendidikan dan penelitian. Perlu kita sadari bahwa pentingnya menjaga hutan sama saja dengan menjaga keberlangsungan makhluk hidup di bumi. Kerusakan hutan akan terjadi bila tidak lagi

berjalan sesuai dengan fungsinya. (Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, 2011)

Kerusakan lingkungan yang serius muncul karena adanya eksploitasi di wilayah Papua, terutama Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia. Praktek pertambangan dan pertanian yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan deforestasi, yaitu pengurangan luas hutan. Hutan-hutan yang merupakan ekosistem penting dapat hilang, menyebabkan kerugian keanekaragaman hayati, habitat, dan layanan lingkungan. Kegiatan pertambangan dan industri seringkali menghasilkan limbah yang mencemari air dan tanah. Zat berbahaya seperti logam berat dan bahan kimia beracun memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem air dan tanah. Proses akumulasi dan penyebaran zat-zat ini dapat mengganggu keseimbangan alami lingkungan, mempengaruhi keberlanjutan sumber daya air dan kesuburan tanah, serta mengancam keberagaman hayati di dalamnya, serta berdampak pada kesehatan manusia dan hewan di Papua.

Papua menyimpan kekayaan alam yang sangat melimpah, termasuk keanekaragaman hayati yang tinggi, hutan hujan tropis yang luas, juga kekayaan mineral seperti emas, tembaga, dan gas alam. Dengan adanya keberadaan sumber daya alam yang melimpah ini, menarik perhatian perusahaan-perusahaan ekstraktif untuk melakukan pemanfaatan secara berlebihan. Eksploitasi sumber daya alam juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Perubahan lingkungan dan kehilangan tradisi lokal dapat menyebabkan stres sosial dan ketidaksetaraan di masyarakat. Tuntutan untuk pembangunan ekonomi sering kali menyebabkan tekanan terhadap lingkungan. Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan proyek-proyek pertambangan dapat menyebabkan deforestasi dan kerusakan lingkungan lainnya. Pemenuhan kebutuhan ekonomi seringkali diutamakan daripada

keberlanjutan lingkungan. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif juga dapat menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya eksploitasi lingkungan. Penerapan aturan dan Regulasi yang tidak memadai memberikan celah bagi individu atau entitas yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas yang dapat merusak lingkungan, karena ketidakjelasan dalam batasan hukum dan kurangnya pengawasan yang efektif terhadap pelanggaran lingkungan. Perubahan iklim global juga dapat berdampak pada Papua, menyebabkan perubahan pola cuaca, peningkatan suhu, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati, yang semuanya dapat memberikan tekanan tambahan pada ekosistem Papua.

Sangat banyak Perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki akses secara legal yang melakukan eksploitasi terhadap penggunaan Sumber Daya Alam (SDA) di Papua untuk kepentingan pribadi. Proyek-proyek ini dilaksanakan tanpa melalui konsultasi yang berarti dengan masyarakat lokal. Beberapa bentuk eksploitasi yang sering disoroti melibatkan sumber daya alam dan hak asasi manusia. Beberapa persoalan penebangan liar yang dilakukan tanpa izin seperti PT Plasma Nutfah Marind Papua atau dengan singkatan PT PNMP merupakan sebuah anak Perusahaan Moorim dari Korea, melakukan pembukaan hutan seluas 1.789 hektare di Kabupaten Merauke. PT Medco Papua Hijau Selaras (MPHS) melakukan penggusuran hutan untuk perluasan kebun sawit seluas 1.552 hektare, Perusahaan kayu PT Papua Satya Kencana terlibat dalam kegiatan penebangan liar yang melibatkan luas area sebesar 2.286 hektare, yang dilakukan untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur perusahaan mereka serta kegiatan pemanenan kayu secara illegal serta menggusur spesies lindung jenis kayu damar putih di Kabupaten Teluk Bintuni.

Berdasarkan data lapangan terbaru, diketahui tiga perusahaan sawit: PT Inti Kebun Sejahtera disingkat dengan IKSJ di Kabupaten Sorong melakukan penebangan

liar seluas 407 hektare, lalu diikuti oleh PT Inti Kebun Sawit (IKS) di Kabupaten Sorong, yang dimana melakukan penebangan liar juga seluas 1.675 hektare, serta PT Subur Karnia Raya di salah satu kabupaten Papua yaitu letaknya di Teluk Bintuni dengan lahan yang seluas 294 hektare telah menggunduli hutan untuk menanam kelapa sawit. Walaupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mencabut izin konsesi dari tiga perusahaan tersebut, perusahaan-perusahaan tersebut tetap melanjutkan kegiatan operasional mereka tanpa mempedulikan keputusan yang telah diambil oleh pihak berwenang. Konflik politik dan ketidakstabilan di Papua juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap masalah lingkungan. (Laia, Betahita, 2022)

Adapun mediasi dari salah satu perusahaan yang telah disebutkan di atas adalah perusahaan PT Plasma Nutfah Marind Papua (PNMP), anak perusahaan dari Moorim Paper Korea, terhadap masyarakat adat Papua terkait pembukaan lahan hutan, memiliki beberapa tahapan dan masalah.

Pada tahun 2013, PNMP mengadakan pertemuan dengan penduduk lokal sebagai bagian dari proses mendapatkan konsesi lahan selama 60 tahun. Namun, perusahaan hanya bernegosiasi dengan satu desa kecil dan tidak melibatkan seluruh komunitas yang memiliki klaim tradisional atas lahan tersebut. Akibatnya, masyarakat adat merasa tidak dilibatkan secara penuh dan menyeluruh dalam proses tersebut, yang kemudian memicu protes dari warga. Pada tahun 2018, perusahaan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan delapan klan dari desa Buepe, di mana perusahaan berjanji untuk memberikan kompensasi atas kayu yang ditebang, membangun infrastruktur, membeli makanan dari warga, serta mempekerjakan mereka sebagai pekerja. Namun, banyak dari janji tersebut yang belum terpenuhi, dan kompensasi yang diberikan seringkali tidak jelas tujuannya, membuat masyarakat bingung apakah

itu kompensasi penuh, sewa, atau pembayaran atas lahan yang digunakan selama konsesi 60 tahun. (ASPN Websites, 2022)

Selain itu, meskipun perusahaan mengklaim telah menyelesaikan pembayaran kompensasi sesuai dengan peraturan setempat, dampak lingkungan dari pembukaan hutan tetap dirasakan oleh masyarakat adat. Mereka kehilangan sumber makanan utama mereka karena hutan yang telah dibuka, dan banyak situs sakral tradisional yang hancur akibat kegiatan tersebut. Organisasi non-pemerintah (NGO) dan kelompok masyarakat telah mendesak perusahaan untuk menghentikan pembukaan lahan lebih lanjut sampai mereka mengidentifikasi area dengan nilai konservasi tinggi dan menuntaskan konflik sosial yang ada, termasuk memastikan persetujuan yang diinformasikan dari masyarakat lokal.

Keadaan ini dapat menciptakan situasi di mana aturan dan regulasi lingkungan tidak diimplementasikan dengan efektif, dan penegakan hukum menjadi sulit. Masyarakat lokal sering mengalami ketidaksetaraan dalam akses terhadap manfaat ekonomi yang dihasilkan dari eksploitasi sumber daya alam, dimana mereka sering kali tidak mendapatkan bagian yang adil dari pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari kegiatan eksploitasi tersebut. Banyak warga Papua yang belum merasakan manfaat ekonomi dari kekayaan alam di wilayah mereka sendiri. Terdapat berbagai gerakan sosial yang menuntut perubahan, terutama terkait dengan hak-hak asasi manusia dan isu-isu lingkungan. Salah satu gerakan yang menonjol adalah gerakan advokasi yang berupaya untuk melindungi lingkungan alam Papua serta memperjuangkan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat adat di wilayah tersebut. Gerakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam termasuk penggundulan hutan di

Papua tidak merugikan lingkungan dan keberlangsungan budaya serta kehidupan tradisional masyarakat adat Papua.

Aliansi Mahasiswa Papua (APM) adalah sebuah kelompok mahasiswa yang aktif berjuang untuk memperjuangkan hak asasi manusia di Papua, melakukan berbagai upaya advokasi, kampanye publik, serta kegiatan edukasi untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu hak asasi manusia yang terjadi di wilayah tersebut, dengan tujuan untuk menciptakan perubahan positif dan mendukung perlindungan hak-hak masyarakat Papua. Mereka telah melakukan demonstrasi dan advokasi untuk menyuarakan kekhawatiran mereka terkait penindasan politik, kekerasan militer, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya di Papua. Adapun juga Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan sebuah kelompok separatis yang telah lama aktif memperjuangkan kemerdekaan bagi wilayah Papua Barat, yang secara historis terlibat dalam berbagai upaya politik dan militer untuk mencapainya. Meskipun tujuannya terkait dengan kemerdekaan politik, Upaya Organisasi Papua Merdeka (OPM) juga terkait dengan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di wilayah Papua, termasuk dalam konteks penegakan hak-hak dasar seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, dan hak atas kehidupan yang layak bagi penduduk setempat. Papua memiliki hutan tropis yang sangat berharga, dan beberapa gerakan berfokus pada melawan deforestasi yang terjadi di wilayah ini. Aktivis lingkungan telah berusaha melindungi hutan dan keanekaragaman hayati di Papua. Gerakan melawan deforestasi yang dilakukan oleh aktivis lingkungan, masyarakat lokal, dan melibatkan sejumlah organisasi seperti *Greenpeace*, *World Wildlife Fund* (WWF), dan organisasi lokal Papua yang berfokus pada pelestarian alam.

Beberapa kelompok di Papua juga menentang eksploitasi sumber daya alam yang dianggap merugikan lingkungan dan merugikan masyarakat Papua termasuk

pertambangan dan proyek-proyek industri yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Banyak kelompok masyarakat adat Papua, organisasi non-pemerintah (NGO) dan kelompok advokasi HAM telah mencoba memantau dan mendokumentasikan situasi di Papua. Mereka berusaha mengadvokasi hak-hak masyarakat adat dan mendorong akuntabilitas bagi pelanggaran HAM yang terlibat dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan melindungi lingkungan. Mereka seringkali menyoroti peran perusahaan-perusahaan besar, termasuk perusahaan pertambangan dan perusahaan kayu, yang dianggap terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut. Pelanggaran ham yang terjadi karena adanya eksploitasi yang dilakukan oleh sejumlah oknum-oknum tersebut. Pelanggaran HAM yang terkait dengan eksploitasi dan penggundulan hutan di Papua melibatkan serangkaian masalah mencakup pemaksaan tanah dan penindasan terhadap masyarakat adat, pencemaran lingkungan, dan konflik dengan kebijakan pemerintah atau perusahaan swasta yang dapat berdampak negatif pada hak-hak manusia.

Maka dari itu masyarakat lokal serta organisasi non pemerintah telah menyuarkan tuntutan mereka agar terbebas dari masalah kerusakan lingkungan lainnya. Tuntutan umumnya meliputi berbagai hak, seperti hak atas tanah yang merupakan sumber kehidupan dan identitas budaya bagi masyarakat, hak-hak yang diperjuangkan oleh komunitas adat untuk menjaga warisan budaya mereka, serta hak-hak lingkungan untuk melindungi ekosistem yang vital bagi keberlangsungan hidup semua makhluk di bumi ini. Mereka menuntut penghormatan terhadap hak-hak tradisional mereka, partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan di wilayah mereka, dan perlindungan terhadap lingkungan alam.

Proses hukum terhadap para pelaku yang berasal dari institusi TNI maupun Polri sering kali tidak mengalami kejelasan dalam prosesnya, dimana akhirnya sering

kali berujung pada pembebasan mereka. Sementara itu, Korban hanya diberikan rehabilitasi dan restitusi hak mereka melalui program bantuan yang mencakup pemberian uang tunai serta paket sembako sebagai upaya untuk mendukung mereka dalam pemulihan dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka, tanpa adanya penyelesaian hukum yang jelas dan tidak adanya pemberian sanksi yang mampu memberikan efek jera kepada para pelaku tersebut. Pemerintah Indonesia harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap isu-isu yang sedang dihadapi serta merumuskan strategi pendekatan yang berkelanjutan dan berbasis perdamaian dalam menghadapi demonstrasi yang dilakukan secara damai oleh masyarakat serta melakukan upaya konkret untuk menyelesaikan konflik terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua, dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan mencari solusi yang adil serta berkelanjutan bagi semua pihak yang terdampak. Negara juga diharapkan untuk mengambil pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani konflik, yang mencakup mempromosikan dialog damai sebagai upaya utama untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan, serta memastikan bahwa penyelesaian hukum yang adil dan transparan menjadi landasan bagi keadilan dan pemulihan sosial. Untuk menghindari korban di antara warga sipil, langkah-langkah kemanusiaan harus diambil dengan menghentikan sementara mobilisasi dan operasi militer yang dapat mengancam mereka. Selain itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan investasi di Papua yang kerap kali hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dengan cara merampas tanah dan sumber daya alam secara tidak adil, tanpa memperhatikan kepentingan dan hak-hak masyarakat Papua yang seharusnya dilindungi, tanpa menyingkirkan Orang Asli Papua.

Berdasarkan urgensi permasalahan diatas, minat peneliti terpicu untuk melakukan penelitian yang mengusung topik tersebut dengan mengangkat judul yang

relevan, sehingga dapat menyelami dengan lebih mendalam dan menganalisis secara lebih komprehensif fenomena yang ingin dipahami dengan judul **“Faktor Terjadinya Eksploitasi Hutan dan Pelanggaran HAM di Papua.”**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan konteks yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam kajian ini yaitu: “apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan antara eksploitasi hutan dan pelanggaran HAM di Papua?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini didesain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kerangka permasalahan yang telah dibangun yaitu faktor-faktor yang menyebabkan adanya keterkaitan antara eksploitasi hutan dan pelanggaran HAM di Papua

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan peranan dan pemahaman yang lebih mendalam serta komprehensif di bagian ilmu pengetahuan yang terutama berkaitan dengan hubungan internasional. Khususnya dalam memahami, mengidentifikasi serta menjelaskan mekanisme keterkaitan antara eksploitasi hutan dan kasus pelanggaran HAM di Papua yang meliputi hak-hak masyarakat adat, yang mencakup hak-hak tradisional mereka terhadap tanah dan sumber daya alam, serta hak mereka untuk menjaga kebudayaan dan

kehidupan mereka yang terkait erat dengan lingkungan, serta hak-hak lainnya seperti hak atas pendidikan, pekerjaan yang layak, dan kesehatan yang baik. yang mungkin terancam oleh kegiatan eksploitasi hutan. Memberikan pemahaman yang lebih tentang bagaimana kehilangan sumber daya alam dapat mempengaruhi mata pencaharian, kehidupan budaya, dan struktur sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan strategi perlindungan lingkungan yang lebih efektif, yang secara lebih mendalam dapat memandu perencanaan kebijakan, implementasi praktik terbaik, dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi generasi mendatang, termasuk upaya untuk mengurangi deforestasi, mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan, dan meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi ilegal hutan dan pelanggaran HAM di Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- ASPEN Websites. (2022, March 28). *Moorim Paper Linked to Massive Rorest Clearing in Indonesia's Papua*. Retrieved from Asia Pacific Solderarity Network: <https://www.asia-pacific-solidarity.net/news/2022-03-28/fsc-certified-moorim-paper-linked-massive-forest-clearing-indonesias-papua.html>
- Amnesty International. (n.d.). *Economic, Social and Cultural Rights*. Retrieved from <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/economic-social-and-cultural-rights/#:~:text=ESC%20rights%20include%20protections%20for,by%20the%20ong%20climate%20crisis>.
- Badan Pusat Statistik Papua. (2023). *Jumlah Penduduk Provinsi Papua*. Retrieved from <https://papua.bps.go.id/indicator/12/681/1/jumlah-penduduk-provinsi-papua-menurut-kabupaten-kota-hasil-proyeksi-penduduk-interim-pertengahan-tahun-juni.html>
- Boomgaard, P. (1922). *Forest Management and Exploitation in Colonial Java, 1677-1897. Forest and Conservation History*.
- BPK. (2024, September 10). *Database Peraturan Presiden No.35 Tahun 2021*. Retrieved from JDIH BPK: 2024
- BPK, J. (2024, September 10). *Database Peraturan*. Retrieved from Peraturan BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45373/uu-no-41-tahun-1999>
- BPK, J. (2024, September 10). *Database Peraturan BPK*. Retrieved from Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41145/perpres-no-10-tahun-2011>
- BPK, J. (2024, September 10). *Peraturan BPK*. Retrieved from Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 tentang Penyelamatan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/73180/perpres-no-91-tahun-2017>
- Buzan, B. (1995). *The Level of Analysis Problem in International Relations Reconsidered*. In Cambridge, *Polity Press*.
- Conservation Organization. (2024, September 10). *Stabilizing our climate by protecting and restoring nature*. Retrieved from [conservatio.org: https://www.conservation.org/priorities/stabilizing-our-climate-by-protecting-and-restoring-nature](https://www.conservation.org/priorities/stabilizing-our-climate-by-protecting-and-restoring-nature)
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. German: Oxford University Press.
- Data BPS Provinsi Papua. (2023). Retrieved from <https://papua.bps.go.id/site/chartResultTab>
- Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua. (2011, Desember 20). *Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua*. Retrieved from Lingkungan Hidup Papua: <https://lingkunganhidup.papua.go.id/gi/fckimage/file/bank%20data/BAB%20II%20Kondisi%20Umum%20dan%20Permasalahan%20Kehutanan%20di%20Papua.pdf>

- Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. (2022). In K. L. Indonesia, *Data dan Informasi* (p. 1). Jakarta: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Eksplorasi Hutan Dalam Catatan Sejarah*. (2017, May 9). Retrieved from Kumparan: <https://kumparan.com/potongan-nostalgia/eksplorasi-hutan-dalam-catatan-sejarah/full>
- Environment and Human Rights. (2024, September 10). *Environmental Issues*. Retrieved from hrw.org.topic: <https://www.hrw.org/topic/environment>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum Vol.21 No.1*, 33-55.
- Faisa, H. Z. (2024, January 21). *Kesenjangan Sosial dan Ekonomi di Papua: Potret Persoalan di Tanah Papua*. Retrieved from Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/hadyanzuhdifaisa9369/65ac0ce0de948f63dc250082/kesenjangan-sosial-dan-ekonomi-di-papua-potret-persoalan-di-tanah-papua>
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2024, September 10). *Global Forest Resources Assessments*. Retrieved from fao.forest-resources: <https://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/>
- Frank, A. G. (1967). *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*. Chile: NYU Press.
- Global Forest Watch. (2024, September 10). *Forest Monitoring Designed for Action*. Retrieved from Global Forest: <https://www.globalforestwatch.org/>
- Greenpeace . (2020, August 11). *LAPORAN – Ekspansi Perkebunan Sawit, Korupsi Struktural, dan Penghancuran Ruang Hidup di tanah Papua*. Retrieved from Greenpeace Indonesia: <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/5510/ringkasan-eksekutif-ekspansi-perkebunan-sawit-korupsi-struktural-dan-penghancuran-ruang-hidup-di-tanah-papua/>
- Human Rights Watch. (2023, February 8). *West Papua Annual Report 2022* . Retrieved from Human Rights and Conflict Situation: <https://humanrightsmonitor.org/reports/west-papua-2022/>
- Jong, H. N. (2022, August 1). *Indonesian Forest Palm Oil*. Retrieved from Mongabay News & Inspiration From Nature's Frontline: <https://news.mongabay.com/2022/08/no-permit-no-problem-for-palm-oil-company-still-clearing-forest-in-papua/>
- Kasim, I. (2001). *Hak Sipil dan Politik* Buku 1. Jakarta : ELSAM .
- Kasmawati. (2011). Urgensi Sumber Daya Manusia dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam. *Jurnal Teknosains, Volume 5 Nomor 1*, 91-99.
- KEMENKEU. (2024, September 10). *JDIH KEMENKEU*. Retrieved from Peraturan Pemerintah UU No.21 Tahun 2001: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/35TAHUN2008UU.htm#:~:text=c.,d.>

- Kementrian ESDM. (2024, September 9). *JDIH ESDM*. Retrieved from Peraturan UU 32 Tahun 2009: [https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%2032%20Tahun%202009%20\(PPLH\).pdf](https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH).pdf)
- KOMNAS HAM. (2024, September 10). *Tentang Komnas HAM*. Retrieved from Komnas HAM.go.id: <https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html>
- Laia, K. (2022, Februari 20). *Betahita*. Retrieved from Papua Kehilangan Hutan Seluas 5.810 Hektare Pada 2021: <https://betahita.id/news/lipsus/7162/pusaka-papua-kehilangan-hutan-seluas-5-810-hektare-pada-2021.html?v=1645418630>
- Laia, K. (2023, Februari 17). *Kekerasan dan Pelanggaran HAM Meningkat di Papua*. Retrieved from Betahita: <https://papua.betahita.id/news/detail/8473/tahun-2022-kekerasan-dan-pelanggaran-ham-meningkat-di-papua.html?v=1688882439>
- LPSK. (2024, September 10). *Sekilas LPSK*. Retrieved from LSPK.go.id: <https://www.lpsk.go.id/profile/about>
- Luban, D. (2004). A Theory of Crimes Against Humanity. *Georgetown Law Faculty Publications and Other Works*, 85-167.
- Mahkamah Agung RI. (2024, September 10). *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Retrieved from Putusan MA.go.id: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Pelanggaran+hak+asasi+manusia%22>
- MENLHK. (2021, August 16). *Pemerintah Terus Percepat Pengakuan Hutan Adat*. Retrieved from PPID MENLHK: <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6121/pemerintah-terus-percepat-pengakuan-hutan-adat>
- MenLHK. (2021, Februari 21). *PPID MENLHK*. Retrieved from MenLHK: Indonesia Menjadi Contoh Internasional dalam REDD+ dan RBP Emisi Karbon: <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7638/menlhk-indonesia-menjadi-contoh-internasional-dalam-redd-dan-rbp-emisi-karbon>
- MENLHK. (2024, September 10). *Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia*. Retrieved from Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2021: https://jdih.menlhk.go.id/new/uploads/files/2021pmlhk024_menlhk_12292021112659.pdf
- MenLHK. (2024, Juni 19). *Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi*. Retrieved from Wamen LHK: Upaya Menyeluruh dan Dukungan Semua Pihak, Kunci Keberhasilan Pemulihan Lahan Gambut: <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7746/wamenlhk-upaya-menyeluruh-dan-dukungan-semua-pihak-kunci-keberhasilan-pemulihan-lahan-gambut>
- Moelong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Monitor, H. R. (2023, June 19). *Berita HAM*. Retrieved from Militer Amankan Pembukaan Lahan Adat untuk Pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan:

<https://humanrightsmonitor.org/case/military-secure-clearing-of-customary-land-for-establishment-of-papua-pegunungan-governors-office/>

- Nixon, R. (2011). *Slow Violence and The Environmentalism of The Poor*. United States of America: President and Fellows of Harvard College.
- Sani, R. R. (2019, April 12). *Pembalakan Liar: Berkas Perkara Kasus 81 Kontainer Kayu Merbau Ilegal Dinyatakan Lengkap*. Retrieved from Direktur Jenderal Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK): <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190412/99/911233/pembalakan-liar-berkas-perkara-kasus-81-kontainer-kayu-merbau-ilegal-dinyatakan-lengkap>
- Sekilas Papua*. (2024, June 19). Retrieved from Website Pemerintah Provinsi Papua: <https://papua.go.id/view-detail-page-254/Sekilas-Papua-.html>
- Senjaya, R. (2022). Pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan Poso. *Journal of Islamic and Law Studies*, 76-88.
- Setiadi, A., Salham, M., & Budiman, B. (2018). Analisis Aktivitas Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesehatan Masyarakat di Desa Lampasio Kabupaten Toli-Toli. *Jurnal Kolaboratif Sains Vol.1 No.1* .
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sofyan. (n.d.). *Pengertian Eksploitasi Menurut Para Ahli*. Retrieved from Gramedia Blog : <https://www.gramedia.com/literasi/eksploitasi-adalah/>
- Stiglitz, J. (2012). *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. New York: W.W. Noeon & Company.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suhayati, M. (2022). Rekonstruksi Regulasi Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Alam. *Jurnal DPR RI*, 13-31.
- The Intergovernmental Panel on Climate Change . (2024, September 10). *ICPCC*. Retrieved from Climate Change Impact: <https://www.ipcc.ch/>
- Violleta, P. T. (2024, Maret 26). *KLHK apresiasi vonis lima direktur perusahaan edarkan kayu ilegal asal Papua*. Retrieved from Antara News Papua Barat: <https://papuabarat.antaranews.com/berita/41895/klhk-apresiasi-vonis-lima-direktur-perusahaan-edarkan-kayu-ilegal-asal-papua>
- Wadel, P. (2019, September 22). *Indonesia: Indigenous Peoples Losing Their Forests*. Retrieved from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2019/09/22/indonesia-indigenous-peoples-losing-their-forests>

- Wajdi, F., & Imran. (2021). Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban. *Jurnal Komisi Yudisial Vol.14 No.2*, 229-247.
- Walzer, M. (1977). *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations*. New York: Cambridge University Press.
- World Bank Group. (2024, September 10). *Environmental and Social Policies*. Retrieved from worldbank.project-operations: <https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-policies>
- World Health Organization. (2024, September 10). *Air Pollution*. Retrieved from WHO Health Topics: https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1
- World Resources Institute. (2024, September 10). *Climate Impacts of Global Elections*. Retrieved from Changing Leadership: <https://www.wri.org/>
- World Wildlife Fund. (2024, September 10). *A warning sign: where biodiversity loss is happening around the world*. Retrieved from World Wildlife Magazine: <https://www.worldwildlife.org/magazine/issues/summer-2021/articles/a-warning-sign-where-biodiversity-loss-is-happening-around-the-world>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.